



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Meigawati, umur 58 Tahun, Tempat / Tanggal lahir Palembang/25 Agustus 1963, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Jendral Sudirman No. 784 Rt. 013 Rw. 005 Kel. Sei Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPENDI. SH.MH, M. NUR FIRDAUS S.H., M.H, NURFITRIA NOVIANDINI, SH, dan DEBY S, SH Advokat dan Pengacara yang berkantor pada "Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER" yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt. 039 Rw. 012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 491/SK2022/PN Plg berdasarkan tanggal 8 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Plg, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan anak yang berjenis kelamin perempuan, dari pasangan suami istri yang bernama **TANDAR OETARYA SUKMA** dan **ALUK MAISA** yang lahir di Palembang tanggal 25 Agustus 1963 berdasarkan akta kelahiran nomor 23/1975 tanggal 20 Januari 1975. **(Bukti P.1)**



2. Bahwa Pemohon dalam akta perkawinan nomor **168/1988** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 25 April 1988 menggunakan nama **MEIGAWATI. (Bukti P.2)**
3. Bahwa nama Pemohon didalam kartu keluarga Nomor **1671050108070022** tertulis **MEIGAWATI. (Bukti P.3)**
4. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor **1671056508630004** tertulis **MEIGAWATI. (Bukti P.4)**
5. Bahwa dalam Paspor milik Pemohon dengan nomor **C4340325** tertulis dengan nama **MEIGAWATI TANDERA. (Bukti P.6)**
6. Bahwa dikarenakan Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia dan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan untuk menyesuaikan nama dengan dokumen pribadi Pemohon agar menjadi nama yang sama yaitu **MEIGAWATI TANDERA.**
7. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Warga negara Indonesia dan akan selamanya mejadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon berniat mengganti nama Pemohon yang semula nama **MEIGAWATI** menjadi nama Indonesia yaitu **MEIGAWATI TANDERA.**
8. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda-beda didalam surat-surat resmi milik Pemohon dan surat-surat resmi atas nama Pemohon tersebut maka untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon dan selain itu dikarenakan demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi karena PEMOHON sering mendapatkan kesulitan pada saat mengurus surat-surat Formal/Resmi karena nama Pemohon berbeda-beda didalam surat-surat resmi dimaksud, maka PEMOHON mengajukan permohonan penyesuaian /pergantian nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama PEMOHON adalah **MEIGAWATI** untuk diubah menjadi menjadi **MEIGAWATI TANDERA** yang lahir di Palembang tanggal 25 bulan Agustus tahun 1963 (25-08-1963), Warga Negara Indonesia, berjenis Kelamin perempuan, anak dari pasangan suami istri yang bernama **TANDAR OETARYA SUKMA** dan **ALUK MAISA**, sehingga dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasinya dan untuk selanjutnya (yang akan datang) PEMOHON memilih untuk memakai nama **MEIGAWATI TANDERA.**

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula bernama **MEIGAWATI** untuk diubah menjadi menjadi **MEIGAWATI TANDERA**.
3. Merintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan, tentang pergantian nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 23/1975, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No. 168/1988 atas nama Sulhakim Tandra dan Meigawati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671050108070022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meigawati, NIK : 1671056508630004, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No. Papor : C43340325 atas nama Meigawati Tandra, diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Suryani Putri Saleh**:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon Meigawati;

Halaman 3 dari 7 Pen.Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Sulhakim Tandra;
- Bahwa yang saksi tahu menurut keterangan Pemohon, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Meigawati menjadi Meigawati Tandra karena ingin menyamakan nama Pemohon yang ada di Paspor;
- Bahwa benar Pemohon sering pergi keluar Negeri;

2. Saksi **Sumarini**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon Meigawati;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sulhakim Tandra;
- Bahwa yang saksi tahu menurut keterangan Pemohon, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Meigawati menjadi Meigawati Tandra karena ingin menyamakan nama Pemohon yang ada di Paspor;
- Bahwa benar Pemohon sering pergi keluar Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai, yaitu:

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama Meigawati menjadi Meigawati Tandra dikarenakan Pemohon ingin nama Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di paspor, maka untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat tersebut seperti Akte Kelahiran, dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon dan selain itu dikarenakan demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama : Meigawati menjadi nama baru : Meigawati Tandra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti

Halaman 4 dari 7 Pen.Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5, dan disertai keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Suryani Putri Saleh dan saksi Sumarini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah diajukan dengan cara-cara yang sesuai menurut Undang-undang, maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rbg Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Hakim berpendapat bahwa permohonan pencatatan untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama: Meigawati menjadi nama baru : Meigawati Tandra yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, maka setelah Pemohon selesai membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud pemohon mengganti namanya tersebut karena Pemohon ingin nama Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di Paspur sebab Pemohon sering pergi keluar Negeri;

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum pertama dengan permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pergantian atau perubahan nama dalam hukum perdata Indonesia, adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat istiadat masyarakat setempat maupun norma-norma sosial sehingga untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama: Meigawati menjadi nama baru : Meigawati Tandra adalah benar tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama lama: Meigawati menjadi nama baru : Meigawati Tandra dikarenakan Pemohon ingin nama Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di Paspur dan juga untuk kepentingan Administrasi kependudukan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Pen.Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang perubahan atau penambahan namanya sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum ke 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon diperintahkan melaporkan adanya Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum Pemohon angkat ke 3 (tiga) adalah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dengan adanya Penetapan ini diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang adanya Penetapan ini untuk di tindak lanjuti sehingga petitum angka ke 3 (tiga) patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (satu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **MEIGAWATI** untuk diubah menjadi **MEIGAWATI TANDERA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada buku daftar yang disediakan, tentang pergantian nama Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Palembang pada hari ini :**Rabu**, tanggal **9 Maret 2022**, oleh kami: **Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk oleh An.Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan No. 80/Pdt.P/2022/PN Plg tertanggal 4 Maret 2022 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Pen.Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Plg